

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG
PENGANGKATAN ANAK**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 27 September 1989

Nomor : MA/Kumdil/5357/IX/1989

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 1989**

1. Hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menyimpulkan bahwa ternyata masih terdapat putusan/penetapan Pengadilan Negeri mengenai Pengangkatan Anak yang menyimpang/tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam SEMA No.6 Tahun 1983, antara lain belum dilaksanakannya pengiriman salinan putusan permohonan pengesahan/Pengangkatan Anak kepada instansi terkait sebagaimana tercantum dalam butir V.B dan C.5 dan 6, sehingga Departemen Sosial sebagai satu-satunya instansi di mana administrasi Pengangkatan Anak dipusatkan dan masing-masing instansi terkait lain tidak memiliki data-data konkrit serta mendapat kesulitan dalam membina dan memantau perkembangan anak-anak yang telah diangkat. Oleh karenanya Mahkamah Agung RI mengulang tegaskan agar Saudara mematuhi dan melaksanakan pengiriman salinan putusan dimaksud sebagaimana tercantum dalam butir V.B dan C.5 dan 6 dengan tambahan mengirimkan 1 (satu) putusan/penetapan kepada Mahkamah Agung RI. Dalam Kewenangannya melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan (Pasal 32 Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985).
2. Selanjutnya karena adanya keharusan untuk dipenuhinya syarat-syarat bagi calon orang tua angkat WNA untuk berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun (butir IV.2.C3.1.1), maka butir 3.C2.2.5.6 mengenai Social Report untuk Pengangkatan Anak antar Negara yang berbunyi:
" Surat Keterangan atas dasar penelitian Sosial Worker dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat WNA".
Dirubah menjadi berbunyi dan harus dibaca:
" Surat keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian petugas/Pejabat Sosial setempat".

Dengan catatan : harus didaftarkan dan disetujui kebenaran isinya oleh perwakilan Negara calon orang tua angkat WNA di Indonesia melalui Departemen Luar Negeri.

(Catatan tersebut berlaku pula untuk surat-surat resmi tentang pribadi perwakilan Negara calon orang tua angkat WNA seperti tercantum dalam butir 2.5.1 s/d 2.5.7).

3. Untuk lebih mengetahui dan meneliti keadaan para pemohon, anak yang akan diangkat dan orang tua kandung beserta kelengkapan dan kebenaran surat-surat bukti yang harus dipenuhi, maka dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan/pengesahan Pengangkatan Anak-anak WNI (domestic adoption) yang diajukan langsung ke Pengadilan Negeri (Private adoption), harus disertai "Surat Keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian petugas/Pejabat Sosial setempat" dari pemohon/calon orang tua angkat WNI, anak yang akan diangkat orang tua kandung WNI sebagai salah satu alat/surat bukti dimaksud dalam butir IV.3.A.2.2.2.3.

untuk Saudara laksanakan sepenuhnya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua

Cap/ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan;

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia.